

# KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM LEGISLASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012

Oleh : Mastur

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email : [mastur\\_unwahas@yahoo.com](mailto:mastur_unwahas@yahoo.com)

## Abstrak

Konsekuensi adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan Konstitusi melahirkan sistem Ketatanegaraan baru yaitu lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dewan Perwakilan Daerah berperan sebagai lembaga legislatif disamping Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. DPD sebagai lembaga perwakilan (*Representative*) mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan. Namun kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah sebagai salah satu lembaga perwakilan baik segi dan peraturannya pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mereduksi kewenangan DPD dalam bidang legislasi meskipun telah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah memutuskan memperkuat kewenangan DPD dalam legislasi.

**Kata kunci :** *Kewenangan DPD, Legislasi, Putusan MK*

## A. PENDAHULUAN

Konsekuensi adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi beberapa perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Beberapa perubahan tersebut tampak dalam mereposisi sistem perwakilan, mengintrodusir dan mengakomodasi institusi-institusi baru yang melaksanakan cabang-cabang kekuasaan Negara, proses penentuan jabatan presiden dengan pemilihan langsung oleh rakyat dan pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemberian Otonomi Daerah.<sup>1</sup> Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dimulai saat Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 meskipun penatan ulang komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat terutama yang berasal dari utusan Daerah dan Utusan golongan mulai dikemukakan sejak rapat pertemuan pertama panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 7 Oktober 1999.<sup>2</sup> Perdebatan mengenai keaggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga terbentuk Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu di daerah pemilihannya dapat dilihat dalam risalah-risalah rapat-rapat Panitia *Ad hoc* Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat.

---

<sup>1</sup>Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokus Media, Bandung, 2007, hlm 9

<sup>2</sup>Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2010, hlm 238-254

Gagasan penguatan Utusan daerah tidak lagi menjadi fokus pembahasan.<sup>3</sup> Sehingga legitimasi atas keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sangat kuat, sebab keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum. Legitimasi konstitusional Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga politik yang mewakili kepentingan daerah berada dalam posisi yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses-proses legislasi perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berlaku dua sistem lembaga perwakilan sekaligus, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili konstituensi secara nasional dan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili kepentingan daerah dan lokal.

Legitimasi atas keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat sangat kuat, sebab keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum. Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah harus melalui proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung sehingga dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang sama beratnya untuk meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah sebagai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 semakin jelas bahwa sifat dan tugasnya hanya menunjang tugas-tugas konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut tidak seimbang dengan persyaratan keanggotaannya. Persyaratan dukungan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah lebih berat daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>4</sup> Oleh karena itu seharusnya legitimasi anggota Dewan Perwakilan Daerah diimbangi oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah. Proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan menggunakan sistem distrik berwakil banyak

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012<sup>5</sup> yang memperkuat kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang sebelumnya direduksi oleh Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang Susunan, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Dewan Perwakilan Daerah ; *pertama* terlibat dalam pembuatan program legislasi Nasional (prolegnas), *kedua* Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang yang dimaksud dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden termasuk pencabutan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, *ketiga* Dewan Perwakilan Daerah berhak membahas Rancangan Undang-Undang secara penuh dalam konteks Pasal 22D ayat (2)

---

<sup>3</sup> Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam proses perubahan UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 212.

<sup>4</sup> *Persyaratan menjadi anggota* Dewan Perwakilan Daerah tercantum dalam pasal 11 sampai 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Perbedaannya bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Partai Politik sedangkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah melalui perseorangan

<sup>5</sup> Keputusan *Judicial review* terhadap Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah yang diwakili Irman Gusman, Laode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Undang-Undang Dasar 1945, *keempat* Pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam konteks Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tiga pihak (tripartid) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. *Keenam* Ketentuan dalam Undang-Undang 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi atas kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dengan sendirinya bertentangan dengan Undang-Undang Peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah bila dikomparasikan dengan peran legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, baik sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012, tentu belum optimal dalam membangun *checks and balances* di lembaga legislatif sekaligus menimbulkan persoalan baru.<sup>6</sup>*Pertama*, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 dikeluarkan, tidak ada aturan pelaksana atau undang-undang baru pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akibatnya, Dewan Perwakilan Daerah tetap bergerak dalam keterbatasan karena peran legislasinya belum dituangkan secara rinci dalam undang-undang yang baru. *Kedua*, mekanisme *checks and balances* dengan model parlemen bikameral tidak diakomodasi secara total dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Checks and balances* dalam kegiatan legislasi dapat tercipta apabila peran legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam keseluruhan atau sebagian besar aspek diakomodasi dalam konstitusi.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan DPD dalam legislasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 ?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamarkedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini. Bila dibandingkan dari segi kelahiran lembaganya, DPD memang jauh lebih muda dari DPR, karena DPR lahir sejak tahun 1918 (dulubernama Volksraad). Namun apabila ditinjau dari aspek landasan dangagasannya, keberadaan

---

<sup>6</sup>John sinarta wolo, *Peran legislasi Dewan Perwakilan daerah dan pengaturannya terhadap upaya memperkuat cheks and balances di lembaga legislatif* dalam artikel <http://e-journal.uajy.ac.id/6939/1/JURNAL.pdf> akses 4 Februari 2016

lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah diparlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Dicatat oleh Indra J. Piliang dalam sebuah buku yang diterbitkan DPD, bahwa pemikiran ini lahir pertama kali dalam Konferensi GAPI pada tanggal 31 Januari 1941. Gagasan tersebut bergulir, sampai pada masa pendirian republik ini pun, gagasan untuk membentuk lembaga perwakilan daerah di parlemen nasional ikut dibahas. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dikatakannya :

Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan oleh seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil daerah-daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak. Majelis Permusyawaratan juga meliputi segala anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada majelis presiden bertanggung jawab. Jadi ada dua syaratnya, yaitu wakil daerah dan wakil golongan langsung daripada rakyat Indonesia.

Munculnya gagasan bikameral bermula dari pernyataan resmi Fraksi Utusan Golongan (F-UG) dalam rapat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) yang ditugaskan mempersiapkan materi sidang MPR. Fraksi Utusan Golongan mengemukakan bahwa keberadaannya tidak diperlukan lagi di MPR karena merupakan hasil pengangkatan dan bukan pemilihan. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang menghendaki bekerjanya prinsip perwakilan berdasarkan pemilihan. Anggota Utusan Golongan memaparkan dua pilihan yang tersedia. Pertama, konsep awal UUD 1945 yaitu MPR yang mempersatukan kelompok yang ada dalam masyarakat. Kedua, menerapkan sistem perwakilan dua kamar dengan memperhatikan prinsip bahwa semua wakil rakyat harus dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Lalu muncul gagasan untuk lebih meningkatkan peran utusan daerah yang perannya terbatas pada penyusunan GBHN yang hanya dilakukan lima tahun sekali. Dalam suasana inilah, lahir gagasan untuk melembagakan utusan daerah yang lebih mencerminkan representasi wilayah dan bekerja secara efektif. Tidak hanya sekali dalam lima tahun.

MPR lantas menugaskan Badan Pekerja (BP) MPR untuk melanjutkan proses perubahan tersebut melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000. Persiapan rancangan perubahan UUD 1945 dilakukan dengan menggunakan materi-materi dalam lampiran ketetapan yang merupakan hasil BP MPR periode 1999-2000. Ketetapan itu juga memberikan batas waktu pembahasan dan pengesahan perubahan UUD 1945 oleh MPR selambat-lambatnya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Materi mengenai DPD dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tercantum pada Bab VII A Pasal 22D dan 22E. Untuk usulan Pasal 22E Ayat (2), diajukan dua alternatif. Selengkapnya, usulan kedua pasal tersebut, yaitu :

Pasal 22 D

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 22 E

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

#### a. **Pengaturan Dewan Perwakilan Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945**

Konsekuensi adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi beberapa perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Beberapa perubahan tersebut tampak dalam mereposisi sistem perwakilan, mengintrodusir dan mengakomodasi institusi-institusi baru yang melaksanakan cabang-cabang kekuasaan Negara, proses penentuan jabatan presiden dengan pemilihan langsung oleh rakyat dan pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemberian Otonomi Daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dimulai saat Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 meskipun penatan ulang komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat terutama yang berasal dari utusan Daerah dan Utusan golongan mulai dikemukakan sejak rapat pertemuan pertama panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 7 Oktober 1999.

Legitimasi konstitusional Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga politik yang mewakili kepentingan daerah berada dalam posisi yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses -proses legislasi perundang -undangan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berlaku dua sistem lembaga perwakilan sekaligus, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili konstituensi secara nasional dan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili kepentingan daerah dan lokal. Dengan demikian legitimasi atas keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat sangat kuat, sebab keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum. Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah harus melalui proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung sehingga dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang sama beratnya untuk meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Perwakilan Daerah. Peran Dewan Perwakilan Daerah tersebut dijabarkan melalui fungsi, tugas dan wewenang yang

tercantum dalam peraturan. Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam BAB VIIA Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 22C dan Pasal 22D. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22D Undang-undang Dasar 1945 yaitu :

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil perubahan ke tiga mengatur tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut :

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Dalam hal fungsi legislasi, DPD memiliki kewenangan membentuk UU, walaupun kewenangan DPD terbatas dan dibatasi lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 12 Tahun 2011, serta Tata Tertib DPR RI Akan tetapi mengenai pembatasan bahwa kewenangan DPD hanya pada UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah, pada dasarnya bukan merupakan kelemahan bagi DPD. Hal

tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya DPD yaitu untuk mengokohkan Negara Kesatuan RI dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah, serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Dalam pengawasan fiskal, DPD berwenang memberikan pertimbangan terlulis terhadap RUU APBN sebelum proses pembahasan antara DPR dan Presiden. Dalam pengawasan administrasi pemerintahan, kewenangan DPD untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan adalah bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK, dan memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

#### **b. Fungsi legislasi DPD dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009**

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, kedudukan DPD perlu ditempatkan secara tepat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan DPD dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut sampai pada pembahasan tingkat pertama dan tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Ide pemikiran dari lahirnya DPD sebagai kamar baru dalam sistem parlemen di Indonesia yaitu untuk memberikan sebuah double check sehingga lebih representatif terhadap kepentingan rakyat. Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam membentuk undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terjadi perubahan judul, dengan menghapus frasa "Susunan dan Kedudukan" yang tercantum dalam judul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga

mengatur hal-hal lain yang lebih bersifat komprehensif. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu :

Pasal 224 (1) tentang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah yaitu :

- a. dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
  - b. ikut membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. ikut membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat , yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  - e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
  - f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
  - g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
  - h. memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan anggota BPK; dan
  - i. ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

Pasal 225 disebutkan :



- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyusun program dan kegiatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.
- (3) Pengelolaan anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD di bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) DPD melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada publik dalam laporan kinerja tahunan.

Dalam pengawasan fiskal, DPD berwenang memberikan pertimbangan tertulis terhadap RUU APBN sebelum proses pembahasan antara DPR dan Presiden. Dalam pengawasan administrasi pemerintahan, kewenangan DPD untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan adalah bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK, dan memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

### c. Fungsi legislasi DPD dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu ada delapan yaitu : perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.<sup>7</sup> Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum

---

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu pendapat Mahkamah Konstitusi Putusan dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 adalah bahwa salah satu perubahan UUD 1945 yang mendasar adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu perubahan dari “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut membawa implikasi konstitusional yang mendalam yang tercermin pada sistem penyelenggaraan kekuasaan negara setelah perubahan. Jika kedaulatan rakyat sebelum perubahan dilakukan sepenuhnya oleh MPR maka setelah perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang di dalamnya diatur mekanisme penyelenggaraan kedaulatan rakyat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dalam hal ini, DPR, DPD, dan Presiden menyelenggarakan kedaulatan rakyat di bidang legislasi sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Oleh karena seluruh aspek penyelenggaraan negara dalam bidang legislasi berdasarkan kedaulatan rakyat harus merujuk ketentuan Undang-Undang Dasar maka sistem yang hendak dibangun adalah sistem konstitusional, yaitu sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada ketentuan konstitusi. Sistem konstitusional yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan dimuat dalam Penjelasan Umum “Sistem Pemerintahan Negara” angka II. Dalam sistem konstitusional, kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara diatur dan dirinci sedemikian rupa dan saling mengimbangi dan membatasi antara satu dan yang lainnya berdasar ketentuan Undang-Undang Dasar. Sistem demikian membawa konsekuensi konstitusional pada tingkat penerapan dan penyelenggaraan kekuasaan negara, antara lain, terhadap struktur, mekanisme, dan hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara;

Namun demikian, UU MD3 yang dibentuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang –undangan tetap saja memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi, menegasikan, mengikis kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;

- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.<sup>8</sup>

Dalam penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terdapat materi muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain :

- a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.<sup>9</sup>

Ketentuan DPR dan DPD dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang –undangan adalah sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
- (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
- (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 21

- (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

---

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hlm 2

<sup>9</sup> Penjelasan, *Ibid*, hlm 2

- (2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
- (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.

#### Pasal 22

- (1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.
- (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

#### Pasal 23

- (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  - b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
  - e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
  - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang –undangan, Apabila dicermati terkait dengan pasal-pasal yang mengatur, kewenangan DPD masih lemah dan direduksi kewenangannya dibandingkan dengan DPR, meskipun sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang memperkuat kewenangan DPD.

## **2. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012**

Fungsi legislasi merupakan fungsi pokok dalam lembaga legislatif. Fungsi ini memiliki peranan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karenanya fungsi ini harus dijalankan berdasarkan aspirasi masyarakat dan aspirasi daerah dalam kerangka

peningkatan hubungan pusat daerah. Kepentingan daerah semestinya diperjuangkan secara proporsional dengan peran yang legitimate dan memiliki implikasi yuridis konstitusional dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan nasional yang berimplikasi langsung terhadap daerah.

Dalam hal keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD, MK menilai bahwa UU P3 yang selama ini tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas adalah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945. Keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”.

Penyusunan Prolegnas sebagai instrument perencanaan program pembentukan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Berdasarkan putusan MK tersebut, telah ditetapkan mekanisme baru dalam penyusunan Prolegnas yaitu dilakukan bersama tiga lembaga yaitu DPR, Presiden, dan DPD (Tripartit). Dalam mekanisme ini, pembahasan Prolegnas di internal DPR diselesaikan terlebih dahulu oleh fraksi-fraksi dan komisi DPR. Setelah melewati proses persidangan yang panjang, akhirnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 pukul 15.20 WIB MK memutuskan dengan nomor putusan 92/PUU-X/2012 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013. Dalam putusannya, MK menegaskan lima hal, yaitu:

- a. DPD terlibat dalam pembuatan program legislasi nasional (prolegnas);
- b. DPD berhak mengajukan RUU yang dimaksud dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana halnya atau bersama-sama dengan DPR dan Presiden, termasuk dalam pembentukan RUU Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. DPD berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks Pasal 22D ayat (2) UUD 1945;
- d. Pembahasan UU dalam konteks Pasal 22D ayat (2) bersifat tiga pihak (tripartit), yaitu antara DPR, DPD, dan Presiden; dan
- e. MK menyatakan bahwa ketentuan dalam UU MD3 dan UU P3 yang tidak sesuai dengan tafsir MK atas kewenangan DPD dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945, baik yang diminta maupun tidak.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah paradigma proses pembuatan undang-undang (*law making process*) yang semakin efisien (sederhana/ tidak berbelit-belit). Efisiensi proses legislasi tersebut dikarenakan dengan putusan MK tersebut DIM hanya cukup dibuat oleh DPR sebagai satu lembaga dan tidak dibuat oleh masing-masing fraksi yang saat ini saja ada 9 (sembilan) fraksi. Dengan demikian, khusus

pembahasan RUU yang menjadi mandat konstitusi DPD hanya dilakukan 3 (tiga) lembaga yaitu DPR, Presiden, dan DPD. Dalam hal keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD, MK menilai bahwa UU P3 yang selama ini tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas adalah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945. Keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.”

Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Berdasarkan Putusan MK tersebut, telah ditetapkan mekanisme baru dalam penyusunan Prolegnas yaitu dilakukan bersama tiga lembaga yaitu DPR, Presiden, dan DPD (tripartit). Dalam mekanisme ini, pembahasan Prolegnas di internal DPR diselesaikan terlebih dahulu oleh fraksi-fraksi dan komisi DPR.

Dalam Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah meniadakan kewenangan DPD untuk dapat mengajukan RUU, baik didalam maupun diluar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Berdasarkan Putusan MK tersebut, telah ditetapkan mekanisme baru dalam penyusunan Prolegnas yaitu dilakukan bersama tiga lembaga yaitu DPR, Presiden, dan DPD (tripartit). Dalam mekanisme ini, pembahasan Prolegnas di internal DPR diselesaikan terlebih dahulu oleh fraksi-fraksi dan komisi DPR.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah diatur dalam Pasal 22D 22D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan. fungsi legislasi DPD merupakan fungsi legislasi yang terbatas. Pengaturan Perundang-undangan DPD diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ( UU P3). Dalam Undang-Undang tersebut kewenangan DPD tidak sejajar dan sebanding dengan kewenangan DPR dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. UU MD3 dan UU P3 telah mereduksi kewenangan DPD sebagai lembaga parlemen.

2. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu DPD terlibat dalam pembuatan program legislasi nasional (prolegnas), DPD berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang dalam konteks Pasal 22D ayat (1) ,DPD berhak membahas Rancangan Undang-Undang secara penuh dalam konteks Pasal 22D ayat (2) dan Pembahasan Undang-Undang dalam konteks Pasal 22D ayat (2) bersifat tiga pihak (tripartit) yaitu DPR, Presiden dan DPD.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdy Yuhana, 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung Fokus Media,

BagirManan, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press

....., 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press

....., 2006, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara pasca Reformasi*: Jakarta Konstitusi Press.

Megawati dan Ali murtopo, 2006, *Parelemen Bicameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Evaluasi* Yogyakarta UAD Press

Mahfud MD, 2001, *Dasar dan struktur Ketatnegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

....., 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja grafindo Persada.

....., 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Niimatul Huda , 2008, *UUD 1945 dan gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta Raja Grafindo

SaldiIsra, 2006 *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amademen UUD 1945*, Padang: andalas University Press

....., 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi (menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam sitem Presidensial Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada

Valina Singka Subekti, 2008, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam proses perubahan UUD 1945*, Jakarta : Rajawali Pers

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR No IX/MPR/2000 tentang penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan Rancangan perubahan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang kesejajaran DPD dengan DPR dalam fungsi legislasi